BAB III

KETENTUAN DAN MEKANISME SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH

A. Ketentuan Sertifikat Bank Indonesia Syariah

1. Sejarah Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah instrumen moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai kebijakan untuk mengatur kelebihan dana likuiditas perbankan syariah selain instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan aturan-aturan tentang Pasar Keuangan Antarbank Dengan Prinsip Syariah (PUAS).

Bank Indonesia sebagai penerbit dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas perbankan.[1] Dalam struktur moneter Indonesia, peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu sebagai pembina dan pengawas bank-bank serta pengendali peredaran uang, maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Bank sirkulasi

[1] Rachmadi Usman, *Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait BMUI dan Takaful di Indonesia,* h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai bank sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Hak ini disebut dengan *hak oktrooi.*

b. *Banker's bank*

Bank sentral sebagai bankir bank-bank, artinya bank sentral sebagai salah satu sumber dana (yaitu dana dari pihak kedua, ditinjau dari bank umum) dimana bank-bank dapat meminta bantuan untuk menambah permodalan mereka dalam rangka pemberian pinjaman kepada nasabah. Bentuk bantuan permodalan (modal kerja) dari Bank Indonesia disebut dengan kredit likuiditas.

c. *The Lender Of The Last Resort*

Dalam tingkat ini, Bank Indonesia disebut sebagai pemberi pinjaman pada tingkat yang terakhir. Dalam hal ini Bank Indonesia memberikan bantuan dengan fasilitas kredit likuiditas darurat. Fasilitas ini diberikan jika bank-bank mengalami kesulitan likuiditas sehingga dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera dapat ditagih[2].

Tujuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1999 Bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mata uang nilai rupiah perlu dijaga dan

---

[2] M. Sinungan, *Manajmen Dana Bank*, h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelihara, mengingat dampak yang ditimbulkan yaitu diantaranya apabila suatu mata uang tidak stabil dapat menyebabkan inflasi yang sangat memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, tugas Bank Indonesia dalam hal menjaga kestabilan nilai rupiah sangatlah penting.[3]

Sedangkan salah satu tugas Bank Indonesia yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework.*[4]

Instrumen khusus untuk perbankan syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini menggantikan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang selama ini berlaku. Bank sentral menerbitkan SBI Syariah untuk mengantisipasi kenaikan transaksi di perbankan syariah. Usulan penerbitan SBI Syariah berawal dari keluhan bank-bank syariah. Perbankan syariah menilai return penempatan dana Sertifikat Wadiah

---

[3] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 170

[4] *http://www.bi.go.id/*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia (SWBI) lebih rendah dibanding dengan penempatan dana bank konvensional di Sertifikat Bank Indonesia. Bank syariah kemudian menuntut adanya keadilan.

Oleh karena itu, Peraturan Bank Indonesia No 02/09/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta peraturan selanjutnya tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang lain yaitu Peraturan Bank Indonesia No 06/07/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 adalah tidak berlaku lagi disebabkan telah disahkan Peraturan Bank Indonesia yang baru yang mengatur tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah No. 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008.

Instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini juga akan mempercepat pertumbuhan bank syariah. Tahun ini, pangsa pasar bank syariah ditargetkan mengembang hingga mencapai 5 persen dari total pasar perbankan nasional. Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Mulya E Siregar mengatakan, kehadiran SBI Syariah antara lain juga untuk menyamakan *signal* moneter antara bank konvensional dan bank syariah.[5]

---

[5] *http://faisalsaleh.wordpress.com/* Terperangah SBI Syariah, oleh : Faishal Saleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ketentuan – Ketentuan Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia berupa :

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 02/09/PBI/2000 tanggal 01 Maret 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin di Jakarta.

b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 06/07/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah di Jakarta.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah diterbitkan berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah di Jakarta.

b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM, tanggal 31 Maret 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang. Surat Edaran tersebut Dikeluarkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eddy Sulaeman Yusuf selaku Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia di Jakarta.

c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/66/INTERN, tanggal 17 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksaanaan Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang. Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang. Surat Edaran pengganti tersebut di keluarkan oleh Eddy Sulaeman Yusuf selaku Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia di Jakarta.

Sehingga untuk SWBI yang sudah terbit sebelum PBI 10/11/PBI/2008 diberlakukan, dalam PBI itu disebutkan, SWBI tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan dalam PBI No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang SWBI sampai SWBI tersebut jatuh tempo.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah juga berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 64/DSN-MUI/I/2008 tentang SBI Syariah *ju'ālah*, adapun ketentuan yang terkait adalah :

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah hukumnya boleh (*jāiz*) dengan menggunakan akad *ju'ālah, muḍārabah, musyārakah, wadi'ah, qard, dan wakālah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam hal menggunakan akad *ju'ālah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ju'ālah*.

c. Dalam hal menggunakan akad *muḍārabah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *muḍārabah*.

d. Dalam hal menggunakan akad *musyārakah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *musyārakah*.

e. Dalam hal menggunakan akad *wadi'ah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *wadi'ah*

f. Dalam hal menggunakan akad *qard*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *qard*.

g. Dalam hal menggunakan akad *wakālah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *wakālah*[6].

Untuk penyelesaian perselisihan :

"Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah yang berkedudukan di Indonesia, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".

---

[6] *www.halalguide.info/fatwa-dsn-mui/2008/*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Perbankan syariah telah hadir lebih 16 tahun di Indonesia, tahap demi tahap telah dilalui dengan penuh keyakinan dan ikhtiar. Dalam usia tersebut, disadari sepenuhnya bahwa peran dan pertumbuhan perbankan syariah yang cukup lambat jauh dari harapan semua pihak. Pangsa asset perbankan syariah baru mencapai Rp 33,2 triliun atau 1,77 persen dari total asset perbankan nasional di Indonesia (posisi Oktober 2007). Padahal, akhir tahun 2008 pangsa asset perbankan syariah ditargetkan mencapai 5% yang ekuivalen dengan Rp 91,57 triliun di akhir 2008. Di sisi lain, Perkembangan perbankan dan keuangan syariah global telah mencapai sekitar 900 miliar dolar AS dan tumbuh 20 persen per tahun. Hingga akhir 2010, aset tersebut diproyeksi akan terus tumbuh pesat dan bahkan bisa mencapai dua triliun dolar AS.[7]

Namun, dengan kesadaran itu menjadi cambuk tersendiri bagi para pelaku perbankan syariah di Indonesia untuk tetap terus berkiprah dalam mendisain dan menjalankan secara berkelanjutan sistem perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam.

Sekarang Bank syariah memiliki alternatif tambahan dalam pengelolaan dana investasinya. Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan instrumen moneter berbasis Syariah yang bernama Sertifikat Bank Indonesia

---

[7] *http://faisalsaleh.wordpress.com/* Terperangah SBI Syariah, oleh : Faishal Saleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah (SBI Syariah). SBI Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.[8]

Instrumen khusus untuk perbankan syariah ini menggantikan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang selama ini berlaku sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang telah diterbitkan. Dan pihak DSN MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa mengenai SBI Syariah ini yaitu Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/I/2008 tentang *ju'ālah*, Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/ I/2008 tentang SBI Syariah dan Fatwa DSN No.64/DSN-MUI/I/2008 tentang SBI Syariah *ju'ālah*. Jadi, SBI Syariah akan menggunakan akad *ju'ālah*. Secara definitif akad *ju'ālah* merupakan akad (perjanjian) antara pihak pertama dan pihak kedua, dimana pihak pertama (Bank Indonesia) memberikan imbalan kepada pihak kedua (Bank Syariah) atas prestasi yang diberikan.[9]

Bank Indonesia menerbitkan SBI Syariah untuk mengantisipasi kenaikan transaksi di perbankan syariah. Usulan penerbitan SBI Syariah berawal dari keluhan bank-bank syariah. Perbankan syariah menilai *return* penempatan dana Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) lebih rendah

---

[8] PBI 10/11/2008, Tentang SBI Syariah, h. 3

[9] http://www.pkesinteraktif.com/ BI: FDR 80% Sebagai Syarat Mendapatkan, oleh : Nola/Agus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibanding dengan penempatan dana bank konvensional di Sertifikat Bank Indonesia. Bank syariah kemudian menuntut adanya keadilan.

Meskipun demikian, perbankan syariah saat ini memang belum membutuhkan instrumen khusus untuk menyerap likuiditas. Kehadiran instrumen SBI Syariah tidak akan membuat bank malas menyalurkan pembiayaan atau kredit. Soalnya BI akan menetapkan aturan main. Bank syariah yang bisa membeli SBI Syariah hanya yang memiliki rasio penyaluran pembiayaan atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 80 persen sampai 90 persen. Maka fungsi bank tetap harus menyalurkan kredit. Dengan kata lain, maksimum 15% dari FDR bank syariah sebagai dana aman yang tidak tersalurkan dan dapat dialokasikan kepada SBI Syariah, disamping dana cadangan bank syariah yang dialokasikan untuk SWBI sebesar 5%. Dalam hal ini, penerbitan SBI Syariah tidak akan mengganggu perekonomian akibat perbankan lebih senang menempatkan dananya di SBI Syariah dibanding menyalurkannya.

Terbitnya SBI Syariah merupakan pengganti dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Setelah ketentuan SBI Syariah berlaku maka SWBI tidak lagi digunakan. Namun, untuk SWBI yang sudah terbit sebelum PBI 10/11/PBI/2008 diberlakukan, dalam PBI itu disebutkan, SWBI tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan dalam PBI No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang SWBI sampai SWBI tersebut jatuh tempo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad dan Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sesuai dengan PBI No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) yang diterbitkan menggunakan akad *ju'ālah*. Dan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a. *Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)*

Pengajuan penawaran SBI Syariah dari peserta lelang paling kurang 1.000 unit atau Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. *Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.*

Jangka waktu Sertifikat Bank Indonesia Syariah dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung satu hari setelah tangggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

c. *Diterbitkan tanpa warkat*

Warkat disini yang dimaksud adalah Warkat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, seperti Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, giro, cek, dan sebagainya[10]

d. *Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia*

---

[10] *http://www.perencanakeuangan.com/*Kamus Ekonomi Online

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sertifikat Bank Indonesia Syariah dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dalam rangka Repo (Transaksi *Repurchase Agreement*) SBI Syariah, Fasilitas Likuiditas Intrahari, fasilitas pembiayaan jangka pendek, atau fasilitas lainnya bagi Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah

e. *Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.*[11]

Pasar sekunder adalah Pasar sekunder atau juga dikenal dengan istilah secondary market adalah merupakan pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuriti yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Arti lain dari pasar sekunder ialah pasar perdagangan barang-barang bekas. Pasar yang terbentuk sesaat setelah penawaran umum perdana seringkali disebut sebagai aftermarket. Pada saat suatu saham terdaftar di suatu bursa efek maka investor dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tersebut.

2. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) adalah diterbitkan melalui lelang. Dalam hal ini, mekanisme penerbitan sertifikat Bank Indonesia syariah melalui lelang telah diatur

[11] PBI No.10/11/2008 tentang SBI Syariah, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM pada Tahun 2003, dan kemudian di revisi dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/66/INTERN Tahun 2008.

Berikut ini prosedural penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan ketentuan yang mengatur tahap - tahap pelelangan dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah :

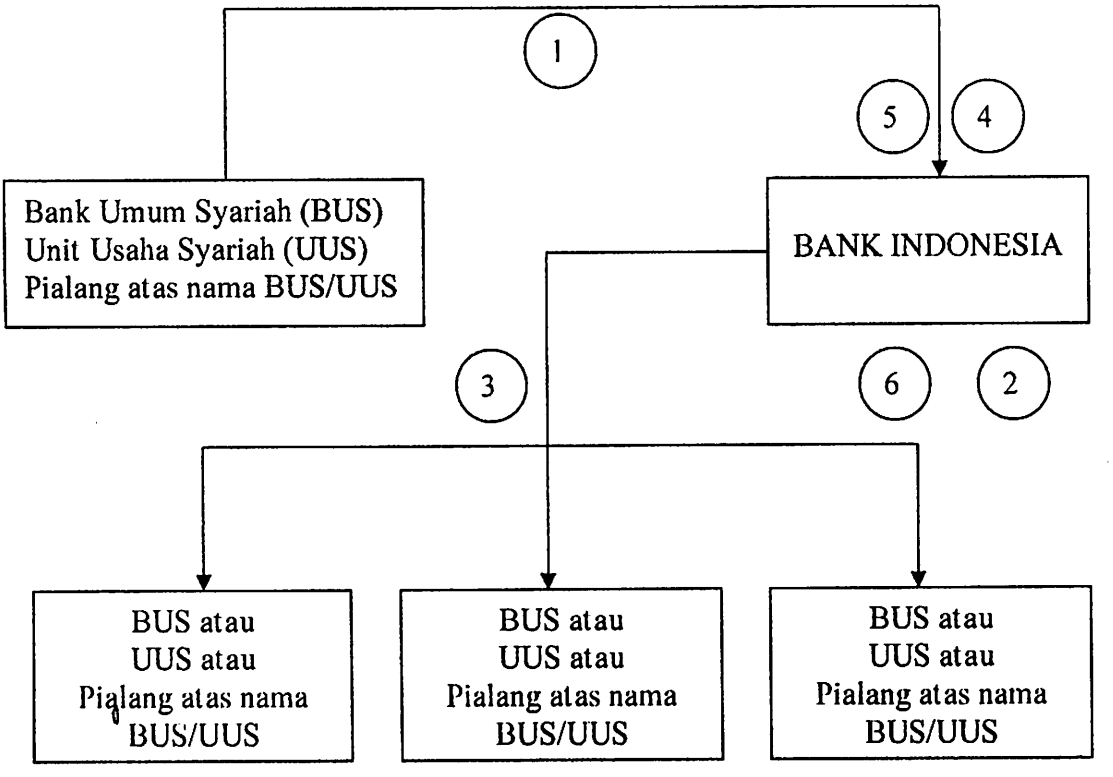

Keterangan :

1. BUS, UUS, Pialang Atas nama BUS/UUS mengajukan penawaran penyimpanan dana Sertifikat Bank Indonesia Syariah ke Bank Indonesia
2. Bank Indonesia menetapkan hari lelang (window time)
3. Bank Indonesia melakukan penerbitan dengan mekanisme lelang kepada peserta lelang BUS, UUS atau Pialang Atas nama BUS/UUS
4. Dewan Gubernur 4 memutuskan Pemenang Lelang*
5. Bagian PTPM melakukan *approval* tingkat imbalan SBIS melalui BI-SSSS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro nilai nominal SBIS + imbalan dalam rangka setelmen dana, Bank Indonesia mendebet Surat Berharga nilai nominal SBIS + imbalan dalam rangka setelmen Surat Berharga**.

Keterangan tambahan :
*) Penetapan pemenang penawaran SBIS
   a. kurang / sama dengan target indikatif (pemenang lelang)
   b. lebih dari target indikatif (pemenang lelang seluruhnya/ bagian proporsional)
**) Jika saldo Rekening Giro BUS/UUS tidak mencukupi sampai dengan *cut off warning*:
   a. BI-SSSS otomatis membatalkan lelang.
   b. PTPM mengirimkan memorandum yang ditandatangani pegawai G.V atas sanksi :
      1. teguran tertulis,
      2. denda perseribu dari nominal SBIS,
      3. pemberhentian sementara sementara untuk mengikuti lelang dan larangan Repo SBIS.

A. Imbalan SBI Syariah

Bank Indonesia membayar imbalan atas SBI Syariah milik BUS atau UUS pada saat SBI Syariah jatuh waktu. Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBI Syariah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *fixed rate tender*, maka imbalan SBI Syariah ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *variable rate tender*, maka imbalan SBI Syariah ditetapkan sama dengan dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

Dalam hal pada saat bersamaan tidak terdapat lelang SBI, tingkat imbalan yang diberikan, mengacu kepada data terkini antara tingkat imbalan SBI Syariah atau tingkat diskonto SBI berjangka waktu sama. perhitungan imbalan SBI Syariah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Nilai Imbalan SBI Syariah = Nilai Nominal SBI Syariah x (jangka waktu SBI Syariah/360) x Tk.. Imbalan SBI Syariah

B. Ketentuan dan persyaratan lelang SBI Syariah dan Financing to Deposit Ratio (FDR)

peserta lelang SBI Syariah terdiri dari :

a. Peserta langsung yaitu BUS atau UUS atau pialang yang melakukan transaksi lelang SBI Syariah secara langsung kepada Bank Indonesia.

b. Peserta tidak langsug yaitu BUS atau UUS yang mengajukan penawaran SBI Syariah melalui pialang.

BUS atau UUS hanya dapat mengajukan penawaran SBI Syariah untuk kepentingan diri sendiri. Pialang dilarang mengajukan penawaran pembelian SBI Syariah untuk kepentingan diri sendiri. peserta langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat membatalkan penawaran pembelian SBI Syariah yang telah diajukan. peserta lelang SBI Syariah bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian SBI Syariah yang diajukan.

BUS atau UUS yang dapat mengajukan penawaran pembelian SBI Syariah adalah adalah BUS atau UUS yang memiliki FDR (*Financing to Deposit Ratio*) paling kurang 80 % (delapan puluh per seratus) berdasarkan perhitungan Bank Indonesia dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBI Syariah. Perubahan prosentase FDR sebagaimana yang dimaksud, ditetapkan oleh Deputi Gubernur (DG) bidang 4 berdasarkan catatan yang diajukan oleh BP3M yang ditandatangani oleh pimpinan DPM (Dewan Pengelolaan Moneter).

Bank Indonesia hanya menerima pengajuan penawaran pembelian SBI Syariah dari peserta langsung dan menggunakan data penawaran pembelian SBI Syariah yang diajukan peserta langsung. Peserta langsung tidak dapat membatalkan penawaran pembelian SBI Syariah yang telah diajukan.

Peserta lelang SBI Syariah bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian SBI Syariah yang diajukan. Bank Indonesia membuka window lelang SBI Syariah pada hari rabu dengan pengajuan transaksi (*window time*) mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12.00 WIB, atau pada hari kerja lain dengan *window time* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia melakukan setelmen dana dan setelmen surat berharga hasil lelang SBI Syariah pada hari kerja yang sama dengan hari pelaksanaan lelang SBI Syariah (*same day settlement*). Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal setelmen pada hari kerja lain.

Tanggal jatuh waktu SBI Syariah ditetapkan pada hari rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari rabu adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal jatuh waktu pada hari kerja lain. Bank Indonesia akan mengumumkan perubahan :

a. Hari dan/atau *window time* pelaksanaan lelang;
b. Tanggal setelmen dana dan setelmen Surat Berharga
c. Tanggal jatuh waktu SBI Syariah

BUS atau UUS, baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun peserta tidak langsung, wajib menyediakan dana sebesar jumlah penawaran pembelian SBI Syariah yang dimenangkan sampai dengan *cut off warning system* BI-RTGS.

C. Pengumuman rencana lelang SBI Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBI Syariah paling lambat pada satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang SBI Syariah melalui BI-SSSS yang memuat antara lain :

a. Tanggal lelang SBI Syariah
b. Seri SBI Syariah
c. Peserta lelang SBI Syariah
d. Window time lelang SBI Syariah
e. Kuantitas minimal pengajuan transaksi pembelian SBI Syariah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan kelipatan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
f. Jangka waktu SBI Syariah
g. Jatuh waktu SBI Syariah
h. Tanggal setelmen SBI Syariah

D. Pengajuan penawaran lelang SBI Syariah

Pada hari pelaksanaan lelang SBI Syariah yang ditetapkan, peserta langsung mengajukan penawaran pembelian SBI Syariah kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter – Biro Operasi Moneter (DPM-BOpM) melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BI-SSSS yaitu Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung dengan peserta, penyelenggara, dan sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement*

Pengajuan penawaran SBI Syariah dari peserta lelang paling kurang 1.000 unit atau Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

E. *Penetapan pemenang lelang SBI Syariah.*

Bank Indonesia, menetapkan kuantitas pemenang lelang SBI Syariah berdasarkan jumlah penawaran kuantitas yang diterima atau berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional.

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBI Syariah setelah window time SBI Syariah ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan sistem LHBU (Laporan Harian Bank Umum).

Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBI Syariah antara lain dalam hal penawaran yang masuk dinilai berada diluar kewajaran dari perkiraan potensi likuiditas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembatalan hasil lelang SBI Syariah sebagaimana diatas diumumkan oleh Bank Indonesia setelah window time SBI Syariah ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada peserta lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan sistem LHBU

F. Setelmen hasil lelang dan pelunasan SBI Syariah

1. **Setelmen Hasil Lelang.**

Bank Indonesia cq Direktorat Pengelolaan Moneter – bagian Penyelesaian Transksi Pengelolaan Moneter (DPM-PTPM) melakukan setelmen hasil lelang SBI Syariah dengan cara :

a. mendebet rekening giro pemenang lelang dalam rangka setelmen dana, dan
b. mengkredit rekening surat berharga pemenang lelang dalam rangka setelmen surat berharga.

Dalam hal BUS atau UUS tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban setelmen dana sampai dengan *cut off warning system* BI-RTGS, maka hasil lelang SBI Syariah yang dimenangkan BUS atau UUS yang bersangkutan dinyatakan batal. Pembatalan hasil lelang diberlakukan hanya pada hasil lelang SBI Syariah yang tidak dapat dilakukan setelmen dana seluruhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Pelunasan SBI Syariah**

Pelunasan SBI Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal SBI Syariah jatuh waktu. Dan dilakukan berdasarkan kepemilikan SBI Syariah yang tercatat dalam BI-SSSS pada satu hari kerja sebelum tanggal SBI Syariah jatuh waktu. pelunasan SBI Syariah dilakukan dengan cara :

a. mengkredit rekening giro sebesar nilai nominal SBI Syariah ditambah imbalan dalam rangka setelmen dana; dan
b. mendebet rekening surat berharga sebesar nilai nominal SBI Syariah jatuh waktu dalam rangka setelmen surat berharga.

G. Sanksi

Dalam hal terjadi pembatalan hasil lelang SBI Syariah pada BUS atau UUS yang tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi, akan dikenakan sanksi berupa :

a. Teguran tertulis, dengan tembusan kepada :
    1) Direktorat Perbankan Syariah (DPbS), dalam hal sanksi diberikan kepada BUS atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ;
    2) Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada BUS atau UUS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

b. Kewajiban membayar sebesar 1 (satu per seribu) dari nominal SBI Syariah yang dibatalkan atau paling banyak sebesar untuk setiap pembatalan, dan

c. Pemberhentian sementara untuk mengikuti mengikuti lelang SBI Syariah sampai lelang minggu berikutnya dan larangan mengajukan repo SBI Syariah selama lima hari kerja berturut-turut, dalam hal BUS atau UUS telah dikenakan teguran tertulis untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu selama 6 bulan

Apabila dalam kurun waktu 6 bulan, BUS atau UUS telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 kali, maka selain mendapatkan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara mengikuti lelang SBI Syariah sampai dengan lelang minggu berikutnya dan larangan mengajukan Repo SBI Syariah selama 5 hari kerja berturut-turut. Dan penghitungan 3 kali teguran tertulis tersebut memperhitungkan juga Repo SBI Syariah oleh BUS atau UUS yang dinyatakan batal.[12]

[12] Surat Edaran Bank Indonesia, No. 10/66/INTERN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id